



kecamatan pematang sawa

jl raya pangeran pasirah marga no 1 waynipah 35384 081365557127

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pematang sawa

Pengisian Blangko SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

No. SK : 800/09/16/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat Tanah
2. "Fotocopy KTP Pemohon "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




kecamatan pematang sawa

jl raya pangeran pasirah marga no 1 waynipah 35384 081365557127

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pematang sawa



1. Pemohon mengisi blangko SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang ditanda tangani pemohon
2. Petugas pelayanan melakukan Verifikasi data dan kelengkapan pengajuan SPPT baru maupun balik nama
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan
4. Registrasi Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.
5. Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.



kecamatan pematang sawa

jl raya pangeran pasirah marga no 1 waynipah 35384 081365557127

=

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pematang sawa

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengisian Blangko SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

Pengaduan Layanan

whatsapp : 081365557127